AL-QIBLAH:

Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab https://journal.stiba.ac.id/index.php/qiblah/index

Vol. 3, No. 3 (2024) p.325-350 10.36701/qiblah.v3i3.1451

Tinjauan Hukum Islam terhadap Rekaman Suara sebagai Alat Bukti Tindak Pidana di Peradilan

Islamic Legal Review of Audio Recordings as Evidence of Criminal Acts in Court Proceedings

Muhammad Taufan Djafri^a, Asri^b, Ihsan Muhammad^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassaar, Indonesia; Email: muhtaufandjafri@stiba.ac.id ^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassaar, Indonesia; Email: asridaeng1@stiba.ac.id Bahasa Arab(STIBA), Tinggi Ilmu Islam dan Makassaar, Indonesia: ihsan.muhamamd@gmail.com

Article Info

Received: 10 May 2024 Revised: 13 May 2024 Accepted: 13 May 2024 Published: 17 May 2024

Keywords:

evidence, criminal law, judiciary, sound recording, Islamic law

Kata kunci:

alat bukti, pidana, peradilan, rekaman suara, hukum Islam

Abstract

This research aims to identify the types of evidence that can be used in proving criminal acts in court according to Islamic law, as well as to analyze the position and validity of audio recordings as evidence of criminal acts in court from the perspective of Islamic law. This is a library research study employing normative and empirical juridical approaches. Data collection was conducted through documentary studies of relevant literature sources, and data analysis employed deductive techniques. The research findings indicate that in Islamic law, the types of evidence that can be used to prove criminal acts are syahādah (testimony), yamīn (oath), igrār (confession), and qarīnah (sign or indication). The review of Islamic law regarding audio recordings as evidence of criminal acts states that audio recordings can be accepted if they meet the requirements of being accessible, audible, accountable, integrity-guaranteed, and capable of elucidating the circumstances. Audio recordings can be analogized with the qarīnah (indication) evidence in Islamic law. This research contributes to the discipline of Islamic criminal law by examining the use of audio recordings as evidence of criminal acts from the perspective of Islamic law, enriching the repertoire of Islamic criminal law in responding to technological advancements and evolving modes of crime in the modern era.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alat bukti apa saja yang dapat digunakan dalam membuktikan tindak pidana di peradilan menurut hukum Islam, serta menganalisis kedudukan dan keabsahan rekaman suara sebagai alat bukti tindak pidana di peradilan berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap sumbersumber kepustakaan terkait, dan analisis data menggunakan teknik deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan tindak pidana adalah syahādah (persaksian), yamīn (sumpah), iqrār (pengakuan), dan qarīnah (tanda atau petunjuk). Tinjauan hukum Islam terhadap rekaman suara sebagai alat bukti tindak pidana menyatakan bahwa rekaman suara dapat diterima jika memenuhi syarat yaitu dapat diakses, didengar, dipertanggungjawabkan, dijamin keutuhannya, dan dapat menerangkan keadaan. Rekaman suara dapat diqiyaskan dengan alat bukti qarīnah (petunjuk) dalam hukum Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu hukum pidana Islam dengan mengkaji penggunaan rekaman suara sebagai alat bukti tindak pidana dari perspektif hukum Islam, memperkaya khazanah ilmu hukum

Vol. 3, No. 3 (2024): 325-350 doi: 10.36701/qiblah.v3i3.1451



pidana Islam dalam merespons perkembangan teknologi dan modus kejahatan di era modern.

How to cite:

Muhammad Taufan Djafri, Asri, Ihsan Muhammad, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Rekaman Suara sebagai Alat Bukti Tindak Pidana di Peradilan", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 3 (2024): 325-350. doi: 10.36701/qiblah.v3i3.1451.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dalam komunikasi dan informasi berdampak signifikan pada pembuktian di pengadilan, di mana kesalahan dalam memeriksa alat bukti dapat menghasilkan keputusan yang salah. Kecermatan dalam memeriksa alat bukti menjadi kunci untuk mencegah kesalahan tersebut, mengingat banyak kasus di pengadilan menunjukkan bahwa orang yang seharusnya tidak bersalah dapat diputus bersalah, sementara yang seharusnya bersalah malah dibebaskan. Adopsi teknologi dalam sistem hukum menuntut penyesuaian terhadap regulasi yang ada, termasuk validitas dan keotentikan bukti elektronik. Oleh karena itu, proses pembuktian di pengadilan perlu terus disesuaikan dan diperbarui untuk memastikan keadilan dan akurasi keputusan hukum. ² Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat, memberikan celah bagi tindak pidana korupsi, yang seringkali melibatkan pelaku terdidik dan berpengaruh, sulit diungkap dan disidangkan karena kemahiran pelaku dalam mengelak dari penegakan hukum.3 Kejahatan yang paling umum adalah tindak pidana yang mencakup hukum pidana materiil dan hukum acara pidana (KUHAP). Hukum acara pidana tergolong hukum publik yang mengatur tata cara proses peradilan pidana. KUHAP menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan ketentuan hukum pidana materiil melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi putusan secara prosedural.⁴ Penanganan perkara pidana mencakup tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan sesuai KUHAP. Pada tahap persidangan di pengadilan negeri yang diadili majelis hakim, proses pembuktian menjadi tahapan krusial. Pembuktian dengan menghadirkan dan menilai alat bukti yang sah akan menentukan terbukti atau tidaknya dakwaan. Hasil pembuktian ini menjadi pertimbangan utama majelis hakim dalam menjatuhkan putusan akhir.

Infomasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*,

¹ Lulu Azmi Sharfina, "Keabsahan Kesaksian (Keterangan Saksi) Yang Disampaikan Secara *Teleconference* di Persidangan" *Skripsi*, (Yogyakarta: Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018), h.

² Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: PT. Asdi Mahatsya, 2007), h. 234.

³Nadiatus Salama, Fenomena Korupsi Di Indonesia Kajian Mengenai Motif Dan Proses Terjadinya Korupsi, (Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisomgo, 2010), h. 22.

⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 9.

Vol. 3, No. 3 (2024): 325-350 doi: 10.36701/qiblah.v3i3.1451



surat elektronik, (*electronic mail*), huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau informasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁵ Yang dimaksud dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optika, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tidak tetapi terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau informasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁶ Dalam hal bukti elektronik, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pada pasal 5 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- 1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.⁷
- 2. Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaiman yang dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.⁸

Dalam hukum acara pidana Indonesia, alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP merupakan salah satu alat bukti sah. Bukti petunjuk dapat mencakup pemanfaatan kemajuan teknologi, seperti rekaman suara yang kerap digunakan untuk mengungkap kejahatan. Rekaman suara memiliki sejarah panjang, bermula dari penemuan phonoautograph oleh Leon Scott pada 1857 untuk mempelajari gelombang suara, meski belum dapat mereproduksi hasil rekaman. Phonograph kemudian ditemukan Thomas Alva Edison pada 1870-an seiring perkembangan telepon, yang memungkinkan Edison mencetak pesan telepon menggunakan elektromagnetik. Meski demikian, berbagai sumber menyebutkan rekaman suara pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Prancis Edouard-Leon Scott De Martinville pada 9 April 1860. Setelah itu, rekaman suara mulai diproduksi massal oleh berbagai perusahaan. Dalam perkembangannya, rekaman suara kerap dimanfaatkan sebagai alat bukti petunjuk dalam proses pembuktian di persidangan perkara pidana.

Kasus Setya Novanto terkait divestasi Freeport mengedepankan rekaman suara sebagai bukti petunjuk. Rekaman berisi percakapan tentang pembagian saham Freeport yang menyebut Presiden dan Wakil Presiden. Pihak terdakwa menggugat keabsahan bukti elektronik melalui *judicial review* ke MK. Dalam Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016, rekaman percakapan yang diperoleh secara sah diakui sebagai bukti petunjuk yang sah

⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektornik*, h. 1.

⁶Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektornik, h. 1

⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2012), h. 1.

⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektornik*, h. 5.

⁹Yaseya Wisnu Wardana, "Ini Dia Sejarah Singkat Rekaman Di Dunia", *Compusician News.com*, https://compusiciannews.com/2014/05/25/Ini-Dia-Sejarah-Singkat-Rekaman-di-Dunia-1088/ (17 Oktober 2020)

Vol. 3, No. 3 (2024): 325-350 doi: 10.36701/qiblah.v3i3.1451



secara hukum dalam persidangan pidana di Indonesia.¹⁰ Mengenai hasil rekaman suara sebagai alat bukti dapat dilihat dari ketentuan pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Pasal 26 A.¹¹

Penggunaan alat bukti elektronik, khususnya rekaman suara, menjadi penting dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang sering memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Dalam penegakan hukum di Indonesia, penyadapan berperan krusial untuk membongkar kasus-kasus korupsi. Namun, penyadapan belum dikenal dalam hukum pidana Islam dan dikategorikan sebagai tindakan tajassus (memata-matai) yang melanggar privasi seseorang yang dilindungi syariat. Hal ini menunjukkan perbedaan pendekatan antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam dalam memanfaatkan alat bukti elektronik seperti rekaman hasil penyadapan untuk mengungkap kejahatan. Berfirman dalam Q.S. al-Hujurat/49: 12.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. 12

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau ulang penggunaan rekaman suara sebagai alat bukti dalam hukum pidana Islam, mengkaji alat bukti yang diakui, dan menganalisis kedudukan rekaman suara dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang alat bukti dalam peradilan Islam secara teoritis, dan memberikan panduan praktis bagi pemerhati, peneliti, dan praktisi hukum terkait penggunaan rekaman suara di persidangan dalam perspektif syariat Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan mengumpulkan data melalui studi dokumentasi. Sumber data terdiri dari Al-Qur'an, Hadis, buku, artikel ilmiah, jurnal, dan sumber lainnya. Pengumpulan data melibatkan penelusuran peraturan, buku, artikel, jurnal, ensiklopedia, dan sumber kepustakaan lainnya terkait. Data yang digunakan bersifat kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan mendasarkan pada bahan pustaka dan peraturan terkait. Pengolahan data melibatkan identifikasi, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik deduktif. Untuk keabsahan data, digunakan teknik triangulasi guna meningkatkan pemahaman peneliti secara mendalam.

¹⁰Kristianto Purnomo, "Ini Trasnkip Lengkap Rekaman Kasus Setya Novanto", Kompas. Com, https://nasional.kompas.com/read/2015/12/03/06060001/Ini.Transkrip.Lengkap.Rekaman.K asus. Setya. Novanto?page=all#page2 (17 Oktober 2020)

¹¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupisi*, (Yogyakarta: Galapes, 2009), h. 96-97.

¹²Kementrian Agama, *Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 517.

Vol. 3, No. 3 (2024): 325-350 doi: 10.36701/qiblah.v3i3.1451



Penelitian terkait penggunaan rekaman suara sebagai alat bukti telah dilakukan sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi maupun tesis. Skripsi karya Imbos Mamful TB dengan judul "Analisis Keabsahan Alat Bukti Rekaman Suara (Studi Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016)" membahas legalitas alat bukti rekaman suara menurut putusan Mahkamah Konstitusi serta kekuatan alat bukti tersebut dalam proses pembuktian di persidangan pidana. Namun, skripsi ini tidak membahas secara terperinci mengenai rekaman suara sebagai alat bukti di peradilan dari perspektif hukum Islam. Selanjutnya, tesis karya Rezki Dermawan Putra dengan judul "Kekuatan Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" mengkaji kekuatan penyadapan suara sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia serta konsekuensi hukum jika rekaman suara diperoleh dengan cara tidak sah. Meski demikian, tesis ini hanya membahas dari sudut pandang hukum positif di Indonesia tanpa menyinggung perspektif hukum Islam. Penelitian lain yang relevan adalah tesis karya Ida Bagus Putra Swarjana Anak Agung Gde Oka Perwarta dengan judul "Legalitas Rekaman Pembicaraan Telepon Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Pidana". Tesis ini membahas legalitas rekaman pembicaraan telepon sebagai alat bukti dalam perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta syarat formal dan materiil agar rekaman telepon dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Namun, penelitian ini tidak mengkaji secara mendalam mengenai rekaman suara sebagai alat bukti dari sudut pandang hukum Islam.

PEMBAHASAN

Tindak Pidana (*Jināyah*) dalam Islam

Pengertian Jināyah

Menurut hukum Islam, tindak pidana identik dengan perkataan "Jināyāt" yang mempunyai bentuk jamak dari kata "jināyah" yang berarti perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. Jināyah adalah maṣdar (kata asal) dari kata kerja نجو (janā) yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukkan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah. Pelaku kejahatan laki-laki itu sendiri disebut dengan الحاقية (al-Jānī). Adapun pelaku kejahatan wanita disebut dengan بالمانية (al-Jāniyah), yang artinya wanita yang berbuat dosa. Orang yang menjadi sasaran atau objek perbuatan si pelaku dinamai dengan الله عليه (al-Mujnā 'alaihi) atau korban.¹³ Sedangkan menurut istilah syari'at Jināyah berarti penganiayaan terhadap badan yang di dalamnya diwajibkan qiṣāṣ jika penganiayaan tersebut disengaja , dan diyāt jika penganiayaan tersebut secara tidak sengaja.¹⁴Dalam kitab al-Ta'rīfāt disebutkan pengertian Jināyah sebagai berikut:

¹³Muḥammad bin Mukram bin 'Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn ibnu Manẓūr al-Anṣārī, *Lisān al-'Arab*, Juz 3 (Cet. I; Bairūt: Dār Ṣādir 1414 H/1993 M), h. 223.

¹⁴Muḥammad Bin Ṣāliḥ Bin Muḥammad al-'Usaimīn, *al-Syarhu al-Mumti' 'Alā Zādi al-Mustaqni'*, Juz 14 (Cet. I; Riyāḍ: Dār Ibnu al-Jauzī, 1428 H/2007 M), h. 5.

Vol. 3, No. 3 (2024): 325-350 doi: 10.36701/qiblah.v3i3.1451



كُلُّ فِعْلِ مَحْظُوْر مُتَضَمِّنٌ ضَرَرًا عَلَى النَّفْسِ أَوْ غَيْرِهَا. 15

Terjemahnya:

Setiap perbuatan yang terlarang yang dapat membahayakan jiwa dan selainnya.

Istilah *jināyah* secarah harfiah artinya sama halnya dengan Jarīmah. Jarīmah berasal dari kata Jarama yang sinonimnya (كَسَبَ وَ قَطْعَ) *Kasaba wa qaṭa'a* yang artinya adalah usaha dan bekerja. Hanya saja pengertian ini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. ¹⁶

Pada dasarnya, pengertian dari istilah tersebut mengacu pada hasil perbuatan seorang. Dikalangan Fuqaha', kata Jināyah berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syara' baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa, harta benda ataupun yang lainnya. Selain itu, terdapat Fuqaha' yang membatasi istilah Jināyah pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman $Hud\bar{u}d$ dan $Qis\bar{a}s$, adapun golongan Fuqaha' yang mengartikan Jarīmah itu adalah perbuatan haram secara zatnya baik berupa $H\bar{a}d$ atau $Jin\bar{a}yah$. Istilah lain yang sepadan dengan istilah Jināyah adalah Jarīmah, yaitu laranganlarangan syara' yang diancam Allah swt.. dengan hukum $H\bar{a}d$ atau $Ta'z\bar{i}r$.

A. Unsur-Unsur Jarīmah

Jarīmah memiliki dua unsur, yaitu:

a. Unsur Umum

Yakni unsur-unsur yang terdapat setiap jenis *Jarīmah*. Yang termasuk dalam unsur umum *Jarīmah* ada tiga yaitu:

- 1) *al-Rukn al-Syar'ī* (unsur syari'at), yakni adanya *naṣ* yang melarang suatu perbuatan dan mengancam suatu hukuman atas perbuatan tersebut. Unsur ini dikenal dengan "unsur formal".
- 2) *al-Rukn al-Maddī* (unsur materil), yakni dengan adanya suatu tindakan yang membentuk *Jarīmah*, baik perbuatan aktif maupun sikap yang berbuat dari suatu perintah yang harus dikerjakan.
- 3) *al-Rukn al-Adabī* (unsur moril), yaitu dengan adanya pelaku *Jarīmah* yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*mukallaf*) atas apa yang telah dia perbuat.¹⁸

b. Unsur Khusus

Yakni unsur yang terdapat pada suatu *Jarīmah* namun tidak terdapat pada *Jarīmah* yang lainnya. Misalnya, mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempatnya dalam *Jarīmah* pencurian, atau menghilangkan nyawa manusia oleh manusia yang lainnya dalam *Jarīmah* pembunuhan.¹⁹

Landasan Normatif Pidana Hukum Islam (Jināyah)

¹⁵'Alī Bin Muḥammad Bin 'Alī al-Zaini al-Syarīf al-Jarjānī, *Kitāb al-Ta'rīfāt,* (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kitāb al-'Alamiyyah,1403 H/1983 M), h. 83.

¹⁶ Muḥammad Bin Aḥmad Bin Muṣṭafā Bin Aḥmad al-Ma'rūfī Biabī Zuhrī, *al-Jarīmah Wa al-* '*Uqubah Fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Cet. I; al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1448 H/1998 M), h. 19.

¹⁷ Abū al-Hasan 'Alī Bin Muḥammad Bin Muḥammad Bin Ḥubaib al-Baṣrī al-Bagdādī, *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah wa al-Walāyāt al-Diniyyāt,* (Cet. I; al-Quwait: Dār al-Hadīs, 1409 H/1988 M), h. 285.

¹⁸ Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal*, (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish. 2018), h. 129.

¹⁹ Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 1.

Vol. 3, No. 3 (2024): 325-350 doi: 10.36701/qiblah.v3i3.1451

القبلة AL-QIBLAH JURNAL STUDI ISLAM DAN BAHASA ARAB

1. Dalil Al-Qur'an.

a. Firman Allah swt.. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 178.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. ²⁰

b. Firman Allah swt.. dalam Q.S. al-An'am/6: 151.

Terjemahnya:

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).²¹

c. Firman Allah swt.. dalam Q.S. al-Nisa/4: 29.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²²

d. Firman Allah swt.. dalam Q.S. al-Nisa/4: 93.

وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاقُهُۥ جَهَنَّمُ خُلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ٩٣

Terjemahnya:

²⁰ Kementrian Agama, *Al-Our'an Hafalan Dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 27.

²¹Kementrian Agama, Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya, h. 148.

²²Kementrian Agama, Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya, h. 83.

Vol. 3, No. 3 (2024): 325-350 doi: 10.36701/qiblah.v3i3.1451



Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.²³

e. Firman Allah swt.. dalam Q.S. al-Isra/17: 33.

وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ ـ سُلُطَّنَّا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ٣٣

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.²⁴

- 2. Dalil-Dalil dari Hadis Rasulullah saw
 - a. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ūd ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

Artinya:

Dari Abdullāh berkata: Rasulullah saw. bersabda: Tidak halal darah seorang muslim yang besaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali dari tiga orang: janda yang berzina, pembunuh orang dan orang yang meninggalkan agamanya serta berpisah dari jama'ah. (H.R. Al-Bukhārī).

b. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّولِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِلَاتِ. (رَوَاهُ البُحَارِيْ)²⁶

Terjemahnya:

Dari Abi Hurairah ra. Rasulullāh saw. bersabda: hendaklah kalian menjahui tujuh perkara yang membinasakan, kemudian seorang bertanya "wahai Rasulullāh apa saja itu?", beliau menjawab: (pertama) menyekutukan Allah, (kedua) perbuatan sihir, (ketiga) membunuh nyawa yang telah diharamkan untuk membunuhnya kecuali dengan cara yang haq, (keempat) makan riba, (kelima) makan harta anak yatim, (keenam) melarikan diri dari perang dan (ketujuh) menuduh berzina perempuan-perempuan mukmin yang tidak tahu-menahu tentang itu. (H.R. Al-Bukhārī)

c. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia 'Abdullāh bin 'Amru bin al-'Āṣ ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

²³Kementrian Agama, Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya, h. 93.

²⁴ Kementrian Agama, Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya, h. 285.

²⁵Abū 'Abdillāh Muḥammad Bin Ismā'īl al-Bukhārī al-Ja'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 6 (Damasyq: Dār Ibnu Kasīr, 1414 H/1993 M), h. 2521.

²⁶ Abū 'Abdillāh Muḥammad Bin Ismā'īl al-Bukhārī al-Ja'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4 (Miṣr: al-Sulṭāniyyah, 1311 H/1893 M), h. 10.

Vol. 3, No. 3 (2024): 325-350 doi: 10.36701/qiblah.v3i3.1451



عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ. (رَوَاهُ النَّسَائِيْ)²⁷ vrtinva:

Dari 'Abdillāh bin 'Amru bahwasanya Rasulullāh saw. bersabda: bagi Allah lenyapnya dunia jauh lebih ringan daripada membunuh seorang muslim. (H.R. Al-Nasāī)

d. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia 'Abdullāh bin Mas'ūd ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

Artinya:

Dari 'Abdullāh bin Mas'ūd ra.berkata: Rasulullāh saw. bersabda: perkara yang paling pertama kali diputuskan di antara manusia pada hari kiamat (oleh Allah swt.. kelak) ialah kasus pembunuhan. (H.R. Al-Bukhārī).

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam syari'at Islam, jiwa dan darah manusia sangat dijaga kehormatannya. Demikian dengan anggota badan manusia, tidak lain demi kemaslahatan. Hal ini jelas dengan adanya larangan Allah swt.. dan Rasulnya terhadap segala tindak kejahatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

Proses Pembuktian Dalam Pidana Islam

Islam telah menetapkan proses pembuktian yang diakui legalitasnya yaitu:

a. Pengakuan, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 84.

Terjemahnya:

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu): kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya.²⁹

b. Bersumpah, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Q.S. al-Nahl/16: 94.

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki (mu) sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah; dan bagimu azab yang besar.³⁰

c. Penelitian Dokumen, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282.

-

²⁷ Abū Abdu al-Rahmān Aḥmad Bin Syu'aib Bin 'Alī al-Kharāsānī al-Nasāī, *Sunan al-Nasāī*, Juz 7 (Cet. I; al-Qāḥirah: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1348 H/1930 M), h. 82.

²⁸ Abū 'Abdillāh Muhammad Bin Ismā'īl al-Bukhārī al-Ja'fī, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz 8, h. 111.

²⁹Kementrian Agama, *Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 13.

³⁰Kementrian Agama, Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya, h. 278.

Vol. 3, No. 3 (2024): 325-350 doi: 10.36701/qiblah.v3i3.1451



Terjemahnya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". 31

d. Kesaksian, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam Q.S. al-Nur/24: 4.

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.³²

proses pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Perintah untuk pembuktian ini juga didasarkan pada sabda Nabi Muhammad saw, yang berbunyi:

Artinya:

³¹Kementrian Agama, Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya, h. 48.

³²Kementrian Agama, Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya, h. 350.

³³Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥasan bin 'Alī al-Baihaqī, *al-Sunanu al-Kubrā*, Juz 10 (Cet. III; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1424 H/2003 M), h. 427.

Vol. 3, No. 3 (2024): 325-350 doi: 10.36701/qiblah.v3i3.1451



Dari ibnu abbas r.a bahwa nabi shallAllahu 'alaihi wa sallam bersabda: "seandainya orang-orang selalu diberi (dikabulkan) dengan dakwaan mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta orang lain, namun yang menuntut wajib mendatangkan bukti dan bagi yang didakwa berhak bersupah" (H.R. Al-Baihaqī)

Hadis ini adalah salah satu kaidah dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara ummat manusia, Dalam menyelesaikan perselisihan, jika seseorang menuntut orang lain, maka penuntut harus mendatangkan bukti. Jika tidak ada bukti, tuntutannya tidak dianggap. Bagi yang dituntut, ia wajib bersumpah untuk mengingkari tuntutan. Jika tidak bersumpah, tuntutan jatuh padanya. Jika bersumpah, ia dihukumi berdasarkan sumpahnya, meski jika berdusta akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jika penuntut membawa bukti sementara tertuntut bersumpah mengingkari, dibutuhkan pembuktian lebih lanjut di pengadilan.³⁴ Makna dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa barang siapa yang mengajukan perkara untuk menuntut haknya, maka orang itu harus mampu membuktikan sengan menyertakan alat-alat bukti yang mendukung isi gugatannya. Kaidah di atas merupakan kaidah yang umum, walaupun kaidah ini terkadang menimbulkan bahaya. Hal ini dikarenakan suatu gugatan yang sebenarnya benar, harus ditolak apabila si penggugat tidak dapat membuktikan kebenarannya. Dan terkadang harus dibenarkan suatu gugatan yang dapat dibuktikan, walaupun bukti itu sebenarnya palsu.³⁵ Hadis ini juga mengatur tata cara penyelesaian perselisihan antar manusia. Rasulullah saw menetapkan bahwa penggugat wajib mendatangkan bukti atas gugatannya. Jika tidak, gugatannya tidak dapat diproses. Hal ini mencegah tuduhan sembarangan yang dapat merampas hak orang lain. Bagi tergugat, wajib bersumpah bila ingin mengingkari gugatan. Penolakan bersumpah berarti gugatan jatuh padanya. Apabila penggugat membawa bukti tapi tergugat bersumpah mengingkarinya, dibutuhkan pembuktian lebih lanjut di pengadilan. Ketentuan ini menjamin proses peradilan yang adil dengan mengedepankan prinsip pembuktian.

Macam-Macam alat Bukti dalam Islam

Alat bukti merupakan alat untuk menjadi pegangan hakim sebagai dasar dalam memutus suatu perkara, sehingga dengan pegangan alat bukti tersebut dapat mengakhiri sengketa diantara mereka. Dalam hukum Islam dikenal alat bukti yang bermacammacam. Muḥammad al-Zuhailī menyebutkan bahwa pada masa Rasulullah saw. dikenal beberapa jenis alat bukti. Adapun alat bukti pada masa Nabi Muḥammad saw. yaitu:

وَطُرُقُ الإِثْبَاتِ لِلشَّرِيْعَةِ فِيْ عَهْدِيْ النَّبِيْ هِيَ: الشَّهَادَةُ, الْيَمِيْنُ, الْكِتَابَةُ, الْإِكْرَارُ, الْخُبْرَةُ الْمُعَيَّنَةِ لِمَحَلِّ النِّزَاعِ, الْقُرَائِنُ, وَ الْقُرْعَةُ بَيْنَ الْخُصْمَيْنِ عِنْدَ فَقُدَانِ الْأَوِلَّةِ السَّابِهَةِ.³⁶

- 1. Syahādah (saksi)
- 2. *Al-Yamīn* (sumpah)

³⁴Asep Saipullah, "Memutus Perkara Berdasarkan Qarinah Menurut Hukum Islam", *Mahakama Jurnal Kajian Islam* 1. no. I, (2016): h. 73.

³⁵Asep Saipullah, "Memutus Perkara Berdasarkan Qarinah Menurut Hukum Islam", *Mahakama Jurnal Kajian Islam* 1. no. I, h. 73.

 $^{^{36}}$ Muḥammad al-Zuhailī, $T\bar{a}r\bar{\imath}kh$ al-Qāḍī Fī al-Islām, (Damaskus: Dār al-Fikri al-M'asar, 1415 H/1995 M), h. 55.

Vol. 3, No. 3 (2024): 325-350 doi: 10.36701/qiblah.v3i3.1451



- 3. *Al-Kitābah* (bukti tertulis)
- 4. *Al-Ikrār* (pengakuan)
- 5. Al-Qarīnah (tanda-tanda)
- 6. Pengalaman dan menyaksikan langsung akar persoalan
- 7. Al-Qur'ah (pengundian antara dua belah pihak bukti hilang),

Sedangkan menurut 'Abdul Kārim Zaidān, alat-alat bukti itu ada sembilan dengan urutan sebagai berikut:

وَطُرُقُ أَوْ وَسِيْلَةُ الْإِثْبَاتِ عَلَى النَّحْوي التَّالي: الْإِكْرَارُ, الشَّهَادَةُ, الْيَمِيْنُ وَالنُّكُوْلُ عَنْهَا, عِلْمُ الْقَاضِيْ, الْقَرَائِنُ, الْقَسَامَةُ, الْقِيَافَةُ وَالْقُرْعَةُ.³⁷

Artinya: Pengakuan, Saksi, Sumpah, Penolakan sumpah, Pengetahuan hakim, *Qarīnah, Qasāmah, Qifāyah, Qur'ah*.

Sedangkan menurut Ahmad al-Daur alat bukti itu ada empat jenis dengan urutan sebagai berikut:

- 1. Pengakuan
- 2. Sumpah
- 3. Kesaksian
- 4. Dokumen-dokuman tertulis.³⁸

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. alat bukti pengakuan (*iqrār*)

Dalam fikih jinayah, pengakuan (iqrar) memegang peranan penting sebagai alat bukti. Iqrar didefinisikan sebagai pengakuan terdakwa atau wakilnya atas tuduhan penggugat terkait suatu peristiwa. Agar dianggap sah, iqrar harus memenuhi syarat berupa pernyataan yang jelas, terperinci, dan pasti untuk menghindari penafsiran berbeda. Pengakuan tersebut harus dilakukan dalam kondisi bebas dari ancaman dan terdakwa harus berakal sehat. Untuk terdakwa bisu, pengakuan dapat disampaikan melalui isyarat yang dijelaskan oleh ahli kepada hakim. Setelah mendengar iqrar, hakim dapat memutus perkara tanpa membutuhkan alat bukti tambahan. Dengan demikian, iqrar yang memenuhi syarat menjadi alat bukti kuat dalam proses peradilan jinayah.³⁹

Adapun dasar alat bukti pengakuan, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam Q.S. Al-Nisa'/4: 135.

Terjemahnya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan."

b. Alat bukti saksi

³⁷'Abdul Kārim Zaidān, *Nizāmu al-Qāḍi Fī al-Syari 'atī al-Islāmī*, (Cet. I; Ammān: Maktabatu al-Baṣāir, 1409 H/1989 M), h. 155-156.

³⁸Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, (yogyakarta: pustaka pelajar, 2004), h. 56-57.

³⁹Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif, h. 92-95.

⁴⁰Kementrian Agama, Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya, h. 100.

Vol. 3, No. 3 (2024): 325-350 doi: 10.36701/qiblah.v3i3.1451



Alat bukti saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan dimuka pengadilan mengenai suatu hal yang ia lihat, dengar dan alami sendiri sebagai bukti telah terjadi suatu hal terutama *jarīmah*. Dalam hukum pidana Islam, kesaksian seprang ini sangatlah penting karena dialah yang mengetahui kejadian atau peristiwa pidana dengan mata kepala mereka sendiri.⁴¹ Karena dalam pembuktian kesaksian seorang sangatlah penting, maka syarat dibolehkannya menjadi seorang saksi haruslah ketat diantaranya:

- 1. Dewasa
- 2. Berakal
- 3. Mengetahui apa yang disaksikan
- 4. Beragama Islam
- 5. Adil
- 6. Harus bisa melihat
- 7. Harus dapat berbicara

Selain itu saksi harus tidak di bawah ancaman. Hal ini akan membuat keterangan saksi tidak otentik lagi, dikarenakan saksi berada dalam ancaman salah satu pihak.⁴²

Adapun landasan hukum bukti saksi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam Q.S. Al-Nisa'/4: 15.

Terjemahnya:

Dan para wanita yang melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas (perbuatan keji)-nya dari empat orang di antara kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka (para wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajal atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya. 43

c. alat bukti sumpah (*yamīn*)

Dalam hukum pidana Islam istilah sumpah lebih dikenal dengan sebutan *al-Yamīn*. Hal ini dikarenakan kata *al-yamīn* lebih bermakna kekuatan. Sedangkan menurut ahli fikih, sumpah (*al-yamīn*) merupakan sebuah ungkapan yang diucapkan oleh seorang dengan nama Allah dan penuh rasa tanggung jawab terhadap apa yang disumpahkan. Bukti sumpah merupakan sebuah alat bukti yang tidak bisa berdiri sendiri kecuali sumpah *li'ān* dan sumpah pemutus. Itu artinya, seorang hakim tidak boleh memutus sebuah kasus hanya dengan alat bukti seumpah. alat bukti sumpah harus didukung dengan alat bukti lainnya.⁴⁴

Landasan alat bukti sumpah adalah hadis yang diriwatkan dari Umar Bin Khattab dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. memutus sebuah kasus berdasarkan saksi satu orang laki-laki dan sumpah penggugat.

⁴¹Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Ciputat: Amzah. 2011), h. 44

⁴²Sayyıd Sābiq, *Fiqih al-Sunnah*, terj. Mahyudin Syaf, *Fiqih Sunnah*, Juz 4 (Jakarta: Cakrawala Publishimg, 2009), h. 459.

⁴³Kementrian Agama, Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya, h. 80.

⁴⁴Sayyid Sābiq, *Fiqih al-Sunnah*, terj. Mahyudin Syaf, *Fiqih Sunnah*, h. 459

⁴⁵Abū al-Ḥusain Muslim Bin Ḥajjāj al-Qasyairī al-Naisāburī, *Shahih Muslim*, Juz 3 (Beirūt: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 206-261 H), h. 1337.

Vol. 3, No. 3 (2024): 325-350

doi: 10.36701/qiblah.v3i3.1451



Artinya:

Dan telah menceritakan kepada kami Abū Bakr Bin Abī Syaibah dan Muḥammad Bin 'Abdullah Bin Numair dia berkata: telah menceritakan kepada kami Zaid yaitu Ibnu hubāb telah menceritakan kepada shaif bin sulaimān telah mengabarkan kepadaku Qais bin sa'ad dari Amrū bin Dīnār dari ibnu Abbās bahwasanya Rasulullah sallAllahu 'alaihi wasallam menetapkan perkara dengan sumpah dan saksi. (H.R. Muslim).

d. alat bukti penolakan sumpah (al-Nukūl)

Penolakan sumpah (*al-Nukūl*) sampai sekarang masih menjadi perdebatan para ulama', apakah menjadi bukti jarīmah ataukah tidak. Menurut imam hanafi, penolakan sumpah dikatakan menjadi alat bukti apabila sudah diucapkan sebanyak tiga kali dalam persidangan. Sedangkan menurut imam Syafi'i dan Hambali, penolakan sumpah bukan merupakan alat bukti. Namun, jika tergugat menolak, maka sumpah dikembalikan ke penggugat. Jika penggugat bersumpah, maka tergugat bersalah. Sedangkan menurut madzhab *al-zāhirī* dan Ibnu hazm, alat bukti penolakan sumpah dan pengambilan sumpah merupakan sebuah alat bukti yang tidak ada landasannya.46

e. alat bukti sumpah yang dilakukan berkali-kali (al-Qasāmah)

Al-Qasāmah merupakan sebuah alat bukti dalam hukum pidan Islam, al-Qasāmah sendiri memiliki pengertian yang sebuah sumpah yang dilakukan secara berkali-kali atau berulamg-ulang dalam kasus pembunuhan yang tidak ada buktibuktinya. Adapun landasan dari al-Qasāmah adalah dalam hadis.

Artinya:

Dari Maimūnah istri Nabi Muḥammad ṢallAllahu 'alaihi Wasallam dari seorang laki-laki sahabat *Nabi SallAllahu 'alaihi Wasallam* dari kalangan *Ansār* bahwasanya Rasulullah ŞallAllahu 'alaihi Wasallam menetapkan al-Qasāmah (sebagai alat bukti) sebagaumana berlaku dizaman *Jāhiliyyāh*. (H.R. Muslim)

Al-Qasāmah merupakan alat bukti dalam kasus pembunuhan yang tidak memiliki bukti lain berdasarkan hadis Nabi saw. Mayoritas ulama empat madzhab menerima al-Qasāmah sebagai alat bukti, hanya sebagian ulama yang menolaknya dengan alasan sumpah hanya dapat dilakukan oleh saksi yang menyaksikan langsung peristiwa. Pelaksanaan al-Qasāmah menurut Imam Abu Hanifah dilakukan jika pelaku pembunuhan tidak diketahui, sedangkan menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad dilakukan jika terdapat petunjuk adanya pelaku meski tidak jelas identitasnya. Dengan demikian, al-Qasāmah menjadi metode pembuktian alternatif dalam kasus pembunuhan yang sulit ditemukan buktibuktinya menurut pandangan jumhur ulama dengan persyaratan dan tata cara tertentu.48

Alat Bukti Pengetahuan Hakim ('Ilmu al-Qādī)

⁴⁶Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Ciputat: Amzah. 2011), h. 44

⁴⁷Abū al-Ḥusain Muslim Bin Ḥajjāj al-Qasyairī al-Naisāburī, Shahih Muslim, Juz 3, h. 1295.

⁴⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 234-237

Vol. 3, No. 3 (2024): 325-350 doi: 10.36701/qiblah.v3i3.1451



Penggunaan 'ilmu al-qāḍī (pengetahuan hakim) sebagai alat bukti dalam hukum pidana Islam masih diperdebatkan ulama. Madzhab Maliki tidak memperbolehkannya baik pengetahuan saat persidangan maupun di luar sidang. Sementara madzhab Hanafi memperbolehkannya sebagai setara dengan dua orang saksi, kecuali untuk jarīmah yang menyangkut hak Allah. Ulama yang memperbolehkan berdalil pada hadis Hindun yang diizinkan Nabi mengambil harta untuk kebutuhannya tanpa dimintai bukti. Sedangkan penolakan didasarkan pada riwayat Umar bin Khattab yang membedakan posisinya sebagai hakim dan saksi. Dengan demikian, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait keabsahan pengetahuan hakim ('ilmu al-qāḍī) sebagai alat bukti dalam peradilan pidana Islam.

g. Alat Bukti Petunjuk (al-Qorīnah)

Dalam hukum pembuktian pidana Islam, alat bukti persangkaan dikenal dengan istilah al-qarīnah yang berarti petunjuk atas suatu hal yang samar. Contohnya, *qarīnah* untuk *jarīmah* zina adalah kehamilan pada wanita yang belum/tidak bersuami, sedangkan untuk jarīmah khamr adalah bau mulut, kemabukan, atau muntah akibat minum khamer. Al-qarīnah terbagi menjadi dua jenis:

- 1. *Al-qarīnah qanuniyyah*, yaitu qarīnah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 2. *Al-qarīnah qaḍā'iyyah*, yaitu kesimpulan hakim berdasarkan pemeriksaan persidangan.

Dengan demikian, *al-qarīnah* merupakan alat bukti persangkaan yang diakui dalam hukum pembuktian pidana Islam, baik berdasarkan ketentuan qanun maupun ijtihad hakim setelah memeriksa perkara di persidangan.⁵⁰

h. alat Bukti Tulisan (al-Bayyinah Khatiyyāh)

alat bukti tulisan merupakan sebuah alat bukti yang tertuang di dalam kertas dan di dalam nya terdapat tanda-tanda baca yang berisikan curhatan, isi hati, ide ataupun gagasan.⁵¹

Adapun dasar penggunaan alat bukti tulisan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Allah berfirman Q.S al-Baqarah/2: 283.

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵²

Sedangkan mengenai macam-macam alat bukti tulisan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziah ada tiga bentuk diantaranya:

⁴⁹Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Ciputat: Amzah. 2011), h. 55.

⁵⁰Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, h. 88.

⁵¹Asadullah al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Jakarta: Pestaka Yudistira, 2009), h. 77.

⁵²Kementrian Agama, Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya, h. 49.

Vol. 3, No. 3 (2024): 325-350 doi: 10.36701/qiblah.v3i3.1451



- 1. alat bukti tulisan yang menurut penilian hakim terdapat keterangan yang bisa digunakan hakim untuk dasar pemutusan perkara.
- 2. Bukti tulisan yang dianggap oleh hakim tidak akan digunakan sebelumnya dia atau sang peneliti mengingatnya kembali.
- 3. alat tulisan dianggap sah apabila ditemukan dokumannya atau arsip.⁵³
- i. alat Bukti Keterangan Ahli (*al-khibrah*)

Keterangan ahli dalam hukum pidana Islam disebut *al-khibrah* adalah pendapat atau keterangan yang dikemukakan oleh setiap orang yang memiliki keahlian tertentu dalam bidangnya. Pendapat ahli digunakan untuk memberikan sebuah keterangan terhadap sesuatu yang masih simpangsiur atau ragu-ragu dalam persidangan. Hal ini dikarenakan unsur keragu-raguan atau *syubhah* merupakan sebuah hal yang dapat membebaskan hukuman bagi terdakwa *Jarīmah*. Semisal pada masa khalifah Umar bin Khattab, ada sebuah kasus yang diajukan ke sidang pengadilan oleh *Zibriqan Bin Bard* terhadap penyair *Hutara*. Hal ini dikarenakan *Zibriqan Bin Bard* menganggap bahwa syair yang dibuat penyair Hutara adalah fitnah. Oleh karena yang diajukan ke pengadilan mengenai syair, maka majelis hakim mengundang ahli syair lain untuk memberikan penjelasan dan memutuskan perkara ini dengan keterangan ahli syair tersebut. Adapun landasan alat bukti keterangan ahli (*al-khibrah*) sebagaiman yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Allah berfirman Q.S. Al-Nahl/16: 43.

"Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui"⁵⁶

Penyadapan dalam Hukum Islam

Penyadapan (wiretapping) merupakan aktivitas menguping atau mendengarkan secara diam-diam pembicaraan orang lain melalui jaringan telekomunikasi, khususnya telepon. *Dalam Black's Law Dictionary*, penyadapan didefinisikan sebagai cara menguping pembicaraan seseorang secara elektronik yang dilakukan secara tersembunyi (surreptitiously) oleh penegak hukum berdasarkan izin atau perintah pengadilan (lawful interception). Dengan demikian, penyadapan merupakan metode penangkapan informasi secara tidak sah kecuali dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan mekanisme yang sah menurut hukum berlaku dalam proses penegakan hukum.⁵⁷ Penyadapan berasal dari kata "sadap", yang mengacu pada tindakan mengambil informasi rahasia dari individu tanpa persetujuannya. Dalam konteks ini, "sadap" merupakan proses mendengarkan atau

⁵³Asadullah al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, h. 78.

⁵⁴Asadullah al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, h. 94.

⁵⁵Abu Muslim, "Menelusuri Penerapan Alat Bukti Di Pengadilan Dalam Peradilan Islam (Bukti Iqrar, Bukti Saksi, Bukti Surat, Bukti Sumpah Dan Qarinah)", *Official Website Of Abu Muslim*, http://abumuslimalbugisy.blogspot.com/2009/06/menelusuri-penerapan-alat-bukti-di.html (23 April 2022).

⁵⁶Kementrian Agama, Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya, h. 272.

⁵⁷Kristiani Dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, (Bandung: Nusa Aulia, 2013), h. 182-183

Vol. 3, No. 3 (2024): 325-350 doi: 10.36701/qiblah.v3i3.1451



merekam percakapan secara rahasia.⁵⁸ Spionase, yang berasal dari bahasa Belanda, merujuk pada praktek memata-matai atau mencari informasi rahasia secara diam-diam untuk kepentingan musuh. Dalam konteks Islam, kegiatan ini dikenal sebagai tajassus, yang mencakup mendengarkan pembicaraan orang lain tanpa izin. Dalam bahasa Arab, penyadapan suara dikenal sebagai al-Taṣannut 'Alā mukālamati al-Hātif atau menguping panggilan telepon, yang termasuk dalam tindakan tajassus. Tajassus, secara etimologis, berarti menelidiki atau memata-matai, dengan tujuan untuk memperoleh informasi rahasia dan menyebarkannya.⁵⁹ Penyadapan, spionase, atau tajassus merupakan tindakan yang dilarang dalam hukum Islam karena dapat menyebabkan pertengkaran di antara umat Muslim. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi pribadi dan menimbulkan ketidakpercayaan antarindividu.

Adapun landasan hukum yang berkaitan dengan *tajassūs* sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an Allah berfirman Q.S al-Ḥujurāt/49: 12.

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka (kecurigaan), karena sebagian dari buruk sangka itu dosa. Dan jamganlah mencari-cari keburukan orang lain. Adakah seorang diantara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. ⁶⁰ Selain dari Al-Qur'an landasan hukum mengenai kegiatan *tajassūs*, mata-mata atau penyadapan juga terdapat dalam hadis.

Artinya:

Dari salamah bin al-akwa', dari ayahnya, ia berkata; telah datang seorang mata-mata dari orang-orang musyrik kepada nabi saw. dan ia sedang dalam perjalanannya, kemudian ia duduk disisi para sahabatnya kemudian ia pergi. Nabi saw. bersabda: "carilah dia dan bunuhlah!". Salamah bin al-akwa' berkata: kemudian aku mendahului mereka dan membunuhnya serta mengambil barang yang ada dibadannya, lalu beliau memberiku tambahan. (H.R. Abu Dāwūd).

landasan hukum mengenai kegiatan *tajassūs*, mata-mata atau penyadapan juga terdapat dalam hadis yang lain.

⁵⁸Daperteman Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) h. 975.

⁵⁹Aḥmad Bin Muṣṭfā al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, terj. Baharuddin Abu Bakar, dkk., *Tafsīr al-Marāgī*, (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 225.

⁶⁰Kementrian Agama, Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya, h. 517.

⁶¹Abū Dāwūd Sulaimān Bin al-Asy'as Bin Ishāq Bin Basyir Bin Syaddād Bin 'Amrū al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 3 (Cet. I; Bairūt: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 2009 M/1430 H), h. 290.

⁶²Abū Dāwūd Sulaimān Bin al-Asy'as Bin Ishāq Bin Basyir Bin Syaddād Bin 'Amrū al-Azdī al-Sijistānī, Sunan Abī Dāwūd, Juz 3, h. 259.

Vol. 3, No. 3 (2024): 325-350 doi: 10.36701/qiblah.v3i3.1451



Artinya:

Telah menceritakan kepada kami harūn bin 'abdillāh, telah menceritakan kepada kami hāsyim bin al-qāsim, telah menceritakan kepada kami sulaimān yaitu sulaimān bin almugirah, dari sabit, dari anas, ia berkata: "nabi saw. mengirim busaisah sebagai matamata untuk melihat apa yang dilakukan kafilah abu ṣufyān". (H.R. Abu Dāwūd).

Dari uraian di atas, disimpulkan bahwa dalam Islam, *tajassus* atau penyadapan dilarang karena melanggar privasi individu tanpa izin. Pelaku tindakan ini dapat dikenai hukuman berat, termasuk hukuman mati sesuai dengan hadis yang disebutkan. Namun, dalam keadaan tertentu, tajassus dapat dibenarkan, seperti dalam penegakan keadilan, pencegahan kemaksiatan, atau jika tidak ada cara lain untuk mengatasi masalah tersebut. ⁶³

Landasan Hukum Alat Bukti Elektronik (Rekaman Suara) Dalam Fikih Jināyah

Dalam konteks Hukum Islam, tujuan utamanya adalah memastikan kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hal ini, rekaman suara dapat menjadi alat yang penting untuk mencapai tujuan tersebut, karena dapat digunakan sebagai bukti dalam proses pembuktian tindak pidana secara adil. Namun, penggunaan rekaman suara sebagai bukti harus diatur dengan bijaksana oleh hakim, dengan mempertimbangkan keabsahan dan integritasnya. Perlu dilakukan pemeriksaan terhadap rekaman suara untuk memastikan tidak adanya rekayasa. Penggunaan rekaman suara juga dapat dijelaskan dalam konteks pembuktian Fikih Jināyah, di mana pembuktian merupakan tahapan penting dalam menentukan kebenaran dalam persidangan. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pembuktian harus menghindari ketidakadilan, sehingga orang yang tidak bersalah tidak dihukum.hal ini sesuai dengan kaidah *Fikih Jināyah*:

الْحُدُوْدُ تَسْقُطُ بِالشُّبْهَاتِ. 64

Artinya:

Hukuman had batal jika terdapat syubhāt.

Dalam Hukum Acara menurut syariat Islam, bukti digunakan sebagai Hujjah yang berpengaruh terhadap pemberian hukuman dan dalam menghindari keraguan. Dalam konteks pembuktian, baik dalam tindak pidana umum maupun khusus, alat bukti, termasuk rekaman suara, memiliki peran yang sama dalam menegakkan kebenaran (albayyinah). Dalam hukum acara pidana, rekaman suara digunakan sebagai petunjuk yang harus dipertimbangkan bersama dengan bukti lainnya, sementara dalam hukum pidana Islam, penggunaan rekaman suara belum umum. Namun, dengan perkembangan zaman dan modus kejahatan, rekaman suara dapat dianggap sebagai alat bukti yang potensial, yang perlu diteliti lebih lanjut untuk mendapatkan kedudukan yang tepat dalam proses pembuktian, akan tetapi jika diteliti lebih lanjut maka rekaman suara memiliki kedudukan sebagai alat bukti diantara lain:

A. Alat bukti pengakuan (*al-Iqrar*)

 $^{^{63}\}mathrm{M.}$ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan Dan Kesaksian Al-Qur'an,* (Jakarta: Lentera Hati, 2003), h. 225.

⁶⁴Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Qawāid al-Fiqhiyyah Wa Taṭbīqātihā Fī al-Mażāhib al-Arba'ah*, Juz 2 (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 2006 M/1427 H), h. 706.

Vol. 3, No. 3 (2024): 325-350 doi: 10.36701/qiblah.v3i3.1451



Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan". ⁶⁶

Penggunaan rekaman suara dalam persidangan mirip dengan alat bukti pengakuan (al-Iqrar), karena terdakwa secara tidak langsung mengakui perbuatannya meskipun melalui rekaman suara.

B. Alat bukti keterangan ahli (al-khibrah)

Alat bukti keterangan ahli digunakan dalam persidangan untuk menjelaskan halhal yang samar-samar berdasarkan keahliannya dalam bidang tertentu. Berbeda dengan keterangan saksi yang bersumber dari pengalaman langsung, ahli memberikan penjelasan berdasarkan keilmuannya, dengan tujuan menghindari kesamaran dalam sebuah kasus.⁶⁷ Adapun landasan hukum keterangan ahli terdapat di dalam Al-Qur'an surah Q.S. Al-Nahl/16: 43.

Terjemahnya:

"Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui".⁶⁸

Rekaman suara hasil penyadapan dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan, namun jika terdapat kesamaran, majelis hakim dapat memanggil ahli untuk menjelaskannya. Kesulitan memahami rekaman yang samar-samar dapat menghambat pembentukan keyakinan hakim, yang merupakan dasar untuk mengambil keputusan dalam suatu sengketa di pengadilan.

C. Alat Bukti Petunjuk (Qarinah)

⁶⁵Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Jakarta: Pustaka Yudistira, 2009), h. 80.
⁶⁶Kementrian Agama, *Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 100.

⁶⁷Anshoruddin, *Hukum pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 25.

⁶⁸Kementrian Agama, Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya, h. 272.

Vol. 3, No. 3 (2024): 325-350 doi: 10.36701/qiblah.v3i3.1451



Qarinah, sebuah petunjuk atau tanda-tanda hasil kesimpulan hakim, dapat diartikan sebagai tanda yang jelas menyertai sesuatu yang samar, memberikan penjelasan terhadapnya. Rekaman suara digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan, mirip dengan alat bukti pentunjuk, memberikan pencerahan kepada hakim dalam kasus korupsi. Keyakinan hakim menjadi dasar putusan hukuman kepada terdakwa, sejalan dengan hukum Islam yang mengakui rekaman suara sebagai petunjuk. Qarinah, menurut Muḥammad al-Zuhailī, berkembang sesuai kondisi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Contoh Qarinah meliputi analisis, sidik jari, foto, rekaman suara, video, sidik jari genetis, dan DNA. Alat bukti ini hanya pelengkap jika bukti lain tidak cukup. Rekaman suara perlu disertai bukti lain yang meyakinkan dalam memvonis kasus, terutama dalam kasus pidana.⁶⁹

Al-Qarāin atau Qarīnah, berasal dari Muqāranah (pernyataan), adalah petunjuk dalam Thurūq al-Qadla. Sebagai tanda hasil ijtihād hakim, al-majālah al-Adliyyah menggunakannya sebagai bukti. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyatakan bahwa Qarīnah atau rekaman suara dapat digunakan dalam kasus perdata maupun pidana. Mengabaikannya dianggap pelanggaran terhadap keadilan. Penggunaan alat bukti Qarīnah disebutkan dalam Al-Qur'an, seperti dalam kisah Nabi Yusuf AS dengan Zulaikha, di mana sobekan baju menjadi petunjuk dalam kasus dugaan tidak senonoh. Dalam sengketa anak, Nabi Daud AS memutuskan anak untuk yang lebih tua, namun Nabi Sulaiman AS mengungkap kebohongan dengan mengancam membelah anak, sehingga ibu yang lebih muda mengakui kebohongannya. Pengabaian alat bukti Qarīnah sering terjadi, meskipun dalam Fikih Jināyah, rekaman suara dapat menjadi alat bukti pendukung yang memperkuat bukti lain. Konsep bayyinah menyiratkan segala yang bisa menunjukkan kebenaran peristiwa. Penggunaan rekaman suara harus diteliti agar tidak terjadi rekayasa.

Kedudukan Bukti Elektronik (Rekaman Suara) Menurut Pandangan Hukum Islam

Hukum Islam, dengan tujuan menjamin kemaslahatan manusia, berakar pada dua sumber utama: Al-Qur'an dan al-Sunnah. Meskipun prinsip dan aturan yang terkandung dalam keduanya bersifat komprehensif dan universal, perkembangan ilmu pengetahuan mempengaruhi implementasi praktisnya. Dalam menghadapi perubahan zaman, Islam mengakomodasi pembaharuan aturan dengan syarat tetap berpegang pada nash Al-Qur'an dan al-Sunnah, dengan tujuan menciptakan kemaslahatan umat manusia. Upaya pembaharuan ini terkadang dilakukan dengan pendekatan kontekstual, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan Nabi Muhammad, untuk menyesuaikan prinsipprinsip syari'at dengan realitas zaman.⁷¹ Dalam proses peradilan, hakim memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keadilan, sehingga putusannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Alat bukti menjadi unsur penting dalam pembuktian di pengadilan, menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

⁶⁹Hasyim Usman, *Teori Pembuktian Menurut Fiqih Jinayah Islam*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1981), h. 51.

 $^{^{70}}$ Ibnu Qayyim al-Juziyyah,
 Hukum Acara Peradilan Islam, (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 79.

⁷¹Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), h. 93-95.

Vol. 3, No. 3 (2024): 325-350 doi: 10.36701/qiblah.v3i3.1451



Alat bukti dapat berasal dari pihak yang berperkara, digunakan untuk meyakinkan hakim di sidang. Bagi pengadilan, alat bukti adalah sarana yang digunakan hakim untuk memutus perkara. 72 Perkembangan teknologi yang pesat menuntut adaptasi dalam sistem hukum pidana, termasuk dalam hukum Islam dan positif. Rekaman suara menjadi fokus perhatian dalam konteks ini. Dalam hukum Islam, alat bukti pidana terbatas pada pengakuan, kesaksian, dan petunjuk. Skripsi ini memusatkan perhatian pada alat bukti *Qarīnah*, yang dalam konteks umum disebut sebagai petunjuk. Hasbi As-Shiddieqy menjelaskan bahwa *Qarīnah* mengacu pada tanda-tanda yang memperkuat keyakinan dalam suatu perkara. 73 Al-Zuhailī dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memiliki pandangan berbeda mengenai penggunaan qarīnah atau rekaman suara sebagai bukti dalam hukum. Al-Zuhailī berpendapat bahwa qarīnah sebaiknya hanya digunakan sebagai pelengkap jika bukti-bukti lain tidak cukup jelas atau memuaskan. Sebaliknya, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memandang qarīnah dapat dijadikan alat bukti dalam berbagai kasus perdata maupun pidana. Al-Zuhailī menekankan perlunya bukti yang meyakinkan dalam mengambil keputusan, sementara Ibnu Qayyim menegaskan bahwa mengabaikan qarīnah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap rasa keadilan. Al-majālah al-Adliyyah mempergunakan garīnah sebagai bukti, namun pendekatan ini berbeda dengan pandangan Al-Zuhailī. Dalam Thurūq al-Qadla, qarīnah dapat berupa petunjuk yang kuat atau lemah, tergantung pada kecerdasan dan kebijakan hakim dalam menafsirkannya.⁷⁴

Rekaman suara dalam kasus korupsi dianggap sebanding dengan qarīnah dalam hukum. Setelah pemeriksaan oleh ahli telematika, rekaman suara dapat menjadi bukti kuat. Namun, tidak semua qarīnah dapat dijadikan bukti. Qarīnah yang jelas, meyakinkan, dan sesuai dengan hukum Islam dapat digunakan tanpa dukungan bukti lainnya. ⁷⁵ Dalam Al-Qur'an sendiri terdapat kisah pembuktian dengan menggunakan alat bukti *Qarīnah*. Allah berfirman dalam Q.S. Yusuf/12: 26-29.

قَالَ هِيَ رُوَدَتْنِي عَن نَفْسِيَّ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنُ أَهْلِهَآ إِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكُذِبِينَ ٢٦ وَإِن كَانَ فَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصُّدِقِينَ ٢٧ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُۥ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ٢٨ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَأَ وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلخُلُطِينَ ٢٩

Terjemahnya:

Dia (Yusuf) berkata, "dia yang menggodaku dan merayu diriku." Seorang memberikan saksi dari keluarga prempuan itu memberikan kesaksian, "jika baju gamisnya koyak bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia (yusuf) termasuk orang yang berdusta. Dan jika baju gamisnya koyak dibagian belakang, maka perempuan itu berdusta, dan dia (yusuf) termasuk orang yang benar. Maka ketika dia (suami perempuan itu) melihat baju gamisnya (yusuf) koyak bagian belakang, dia berkata, "sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai yusuf! "lupakanlah ini, dan (istriku) mohonlah apunan atas dosa-dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah."

⁷²Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 25.

⁷³Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan Hukum Acara*, (Bandung: Al-Ma'arif, t.t.), h. 134.

⁷⁴Ibnu Qayyim al-Juziyyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 79.

⁷⁵Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994), h. 175-176.

⁷⁶Kementrian Agama, Al-Quran Hafalan Dan Terjemahannya, h. 238.

Vol. 3, No. 3 (2024): 325-350

doi: 10.36701/qiblah.v3i3.1451



Kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha menunjukkan pentingnya qarīnah dalam kasus tindak pidana. *Qarīnah*, seperti yang diungkapkan Ibnu Qayyim, memiliki peran setara dengan saksi dalam membuktikan kebenaran suatu peristiwa.⁷⁷Pembuktian menggunakan audio visual adalah salah satu langkah merespon perkembangan zaman, dimana format Qarīnah telah termaktub dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah dapat diaktualisasikan agar bersifat responsive terhadap perkembangan zaman. Hal ini sesuai dengan kaidah usul fikih:

Artinya:

Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman.

Kaidah Usul Fikih menunjukkan bahwa hukum harus sesuai dengan kepentingan yang relevan dengan zaman tersebut. Ini berdampak pada evolusi hukum yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan masa.

Analisis Alat Bukti Elektronik (Rekaman Suara)

Media elektronik, khususnya rekaman suara, dapat menjadi bukti yang kuat dalam kasus tindak pidana korupsi. Namun, keaslian rekaman tersebut harus terverifikasi melalui proses pemeriksaan dan identifikasi yang dilakukan oleh ahli telematika. Penggunaan alat bukti elektronik ini serupa dengan bukti nyata dan dapat diperkuat dengan mendengarkan keterangan saksi dan ahli. Hal ini diperlukan untuk memastikan keabsahan rekaman sebelum dijadikan alat bukti dalam proses hukum.

Setelah mengetahui bagaimana alat bukti elektronik dalam pandangan hukum positif yang sudah mengukuhkan bahwa ternyata alat bukti elektronik itu sudah ditetapkan sebagai alat bukti yang nyata atau alat bukti yang sah di persidingan. Menyikapi kedudukan alat bukti elektronik maupun rekaman suara sendiri dalam hukum pidana Indonesia telah diperkuat dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menurut pasal 5 ayat (1) dan (2) yaitu:

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaiman yang dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.⁷⁹

Dengan demikian melihat pasal di atas rekaman suara bisa dijadikan alat bukti yang sah. Kemudian RUU-KUHAP juga dirancangkan akan diakomodirnya pengaturan alat elektronik sebagai ala bukti dalam persidangan pidana. Menurut pasal 175 RUU-KUHAP ayat (1) alat bukti yang sah mencakup; a) barang bukti; b) surat-surat; c) bukti elektronik; d) keterangan seorang ahli; e) keterangan seorang saksi; f) keterangan terdakwa; dan g) pengamatan hakim. 80 Klasifikasi mengenai alat bukti elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan pidana telah ditentukan muatannya dalam undang-undang

⁷⁷Muhammad Salam Madkur, *Al-Qada Fil Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), h. 121.

⁷⁸Muḥammad Muṣṭafā Al-Zuḥailī, Al-Qawāid Al-Fiqhiyyah Wa Taṭbīqātihā Fī Al-Mażāhib Al-Arba'ah, Juz 1 (Cet. I; Damaskus: Dār Al-Fikr, 2006 M/1427 H), h. 353.

⁷⁹Republik Indonesia, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, (Surabaya: Kesindo Utama, 2012), h. 5.

⁸⁰Republik Indonesia, RUU-KUHAP Pasal 175 Ayat (1) Tentang Pembuktian Dan Putusan, h. 59.

Vol. 3, No. 3 (2024): 325-350 doi: 10.36701/qiblah.v3i3.1451



ITE. Menurut penjelasan pasal 175 ayat (1) huruf c RUU-KUHAP yang dimaksud dengan "bukti elektronik" adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpulkansecara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu saran baik terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

Rekaman suara memiliki keunggulan karena teknologinya mampu merekam semua detail kejadian, berbeda dengan ingatan manusia yang rentan terhadap perubahan dan tekanan mental. Petunjuk, seperti yang diatur dalam KUHAP, adalah isyarat yang menandakan terjadinya tindak pidana dan pelakunya. Menurut M. Yahya Harahap, petunjuk adalah isyarat yang bersesuaian dan membentuk kenyataan tindak pidana. Rekaman suara dapat menjadi petunjuk jika sesuai dengan bukti lain, memperkuat keterangan saksi, dan menghubungkan informasi untuk membuktikan terjadinya tindak pidana. Polalam proses peradilan, seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus benar-benar menjungjung tinggi keadilan, sehingga putusannya bisa dipertanggung jawabkan secara hukum. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt.. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa/4: 58.

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat". 82

Seorang hakim bertanggung jawab untuk memeriksa bukti-bukti yang tersedia agar putusannya adil dan bebas dari kesalahan. Konsep-konsep yang telah disebutkan menegaskan bahwa tiga alat bukti tersebut dapat diterima, terutama dalam kasus korupsi. Rekaman suara dalam Hukum Islam dapat digunakan sebagai bukti pendukung, memperkuat bukti lain yang ada. Pengertian Bayyinah, yang mencakup segala sesuatu yang menunjukkan kebenaran suatu peristiwa, memperkuat konsep ini. Namun, perlu pemeriksaan oleh ahli untuk memastikan keaslian rekaman tersebut. Prinsip ini terdokumentasi dalam Al-Qur'an, di mana Allah menegaskan pentingnya penelitian yang mendalam dalam mencari kebenaran. Allah berfirman dalam Q.S Al-Hujurat/49: 6.

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu". 83

 $^{^{81}}$ Syaibatul Hamidi, "Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana," $\it Jurnal Ilmu Hukum 1$, No. 4 (2013): h. 7.

⁸²Kementrian Agama, Al-Quran Hafalan Dan Terjemahannya, h. 87.

⁸³Kementrian Agama, Al-Quran Hafalan Dan Terjemahannya, h. 516.

Vol. 3, No. 3 (2024): 325-350 doi: 10.36701/qiblah.v3i3.1451



KESIMPULAN

- 1. Konsep pembuktian dalam pidana Islam diketahui dari definisi dan macam-macam alat bukti. Alat bukti tersebut adalah syahādah (persaksian), yamīn (sumpah), iqrār (pengakuan) dan qarīnah (tanda atau petunjuk). Maka dalam membuktikan sebuah kasus tindak pidana yang dilakukan oleh penggugat harus dibuktikan dengan salah satu dari alat-alat bukti yang disebutkan menurut urutan paling kuat untuk membuktikan kasus yang terjadi.
- Tinjauan hukum Islam terhadap rekaman suara sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana bisa diterima. Akan tetapi guna menghindari terjadinya kesalahan dalam menghukum serta menghindari hal yang syubhāt (keragu-raguan), maka rekaman suara harus diperiksa keotentikan atau keasliannya oleh para ahli, menanyakan kepada terdakwa dan saksi untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya. Karena untuk dapat dijadikan alat bukti petunjuk dalam peradilan, rekaman suara harus mempunyai keterkaitan dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi, surat, maupun pengakuan terdakwa. Jika sebuah rekaman suara tidak berkaitan dengan seluruh alat bukti yang ada dan tidak memenuhi syarat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka rekaman suara tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Rekaman suara dapat menjadi alat bukti apabila sebuah rekaman suara dapat diakses, didengar, dipertanggung jawabkan, dijamin keutuhannya dan dapat menerangkan sebuah keadaan. Maka apabila salah satu dari lima syarat tidak terprnuhi, maka rekaman suara tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam peradilan.Meskipun rekaman suara tidak secara langsung termasuk dalam alat bukti tradisional hukum Islam seperti syahādah, yamīn, igrār, dan garīnah, namun dalam konteks dinamis hukum Islam, rekaman suara dapat diqiyaskan dengan alat bukti petunjuk (qarīnah)

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥasan bin 'Alī. Al-Sunanu al-Kubrā. Juz 10. Cet. III; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1424 H/2003 M.

Al-Bagdādī, Abū al-Hasan 'Alī Bin Muḥammad Bin Muḥammad Bin Ḥubaib al- Baṣrī. Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah wa al-Walāyāt al-Diniyyāt. Cet. I; al-Quwait: Dār al-Hadīs, 1409 H/1988 M.

Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad Bin Ismā'īl al-Ja'fī. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Juz 4. Miṣr: al-Sulṭāniyyah, 1311 H/1893 M.

Şaḥīḥ al-Bukhārī. Juz 6. Damasyq: Dār Ibnu Kašīr, 1414 H/1993 M. Şaḥīh al-Bukhārī. Juz 8.

Al-Faruq, Asadulloh. Hukum Acara Peradilan Islam. Jakarta: Pestaka Yudistira, 2009.

Al-Jarjānī, 'Alī Bin Muḥammad Bin 'Alī al-Zaini al-Syarīf. Kitāb al-Ta'rīfāt. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kitāb al-'Alamiyyah,1403 H/1983 M.

Al-Marāgī, Aḥmad Bin Muṣṭfā. Tafsīr al-Marāgī, terj. Baharuddin Abu Bakar, dkk. Tafsīr al-Marāgī. Semarang: Toha Putra, 1993.

Vol. 3, No. 3 (2024): 325-350 doi: 10.36701/qiblah.v3i3.1451



- Al-Naisāburī, Abū al-Ḥusain Muslim Bin Ḥajjāj al-Qasyairī. Shahih Muslim. Juz 3. Beirūt: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 206-261 H.
- Al-Nasāī, Abū Abdu al-Rahmān Aḥmad Bin Syu'aib Bin 'Alī al-Kharāsānī. Sunan al-Nasāī. Juz 7. Cet. I; al-Qāhirah: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1348H/1930 M.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān Bin al-Asy'as Bin Ishāq Bin Basyir Bin Syaddād Bin 'Amrū al-Azdī. Sunan Abī Dāwūd. Juz 3. Cet. I; Bairūt: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 2009 M/1430 H.
- Al-'Usaimīn, Muḥammad Bin Ṣāliḥ Bin Muḥammad. Al-Syarhu al-Mumti' 'Alā Zādi al-Mustaqni'. Juz 14. Cet. I; Riyāḍ: Dār Ibnu al-Jauzī, 1428 H/2007 M.
- Al-Zuhailī, Muhammad. Tārīkh al-Qāḍī Fī al-Islām. Damaskus: Dār al-Fikri al-M'aṣʿar, 1415 H/1995 M.
- Al-Zuḥalī, Muḥammad Muṣṭafā. Al-Qawāid al-Fiqhiyyah Wa Taṭbīqātihā Fī al-Mażāhib al-Arba'ah. Juz 1. Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 2006 M/1427 H.
- Al-Qawāid al-Fiqhiyyah Wa Taṭbīqātihā Fī al-Mażāhib al-Arba'ah. Juz 2. Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 2006 M/1427 H.
- Anshoruddin. Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. Peradilan Hukum Acara. Bandung: Al-Ma'arif, t.t.
- Daperteman Pendidikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2005. Dialil, Basiq. Peradilan Islam. Ciputat: Amzah. 2011.
- Hamidi, Syaibatul. "Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana." Jurnal Ilmu Hukum 1, No. 4 (2013).
- Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hanafi, Ahmad. Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Ibnu Manzūr, Muḥammad bin Mukram bin 'Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn al-Anṣārī. Lisān al-'Arab. Juz 3. Cet. I; Bairūt: Dār Ṣādir 1414 H/1993 M.
- Ibnu Qayyim al-Juziyyah. Hukum Acara Peradilan Islam. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Kementrian Agama. Al-Qur'an Hafalan Dan Terjemahannya. Bandung: Cordoba, 2020.
- Kristiani Dan Yopi Gunawan. Sekelumit Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Bandung: Nusa Aulia, 2013.
- Madkur, Muhammad Salam. Al-Qada Fil Islam. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Makhrus Munajat. Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam. Yogyakarta: Cakrawala, 2006.
- Muslim, Ahmad Wardi. Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih jinayah. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. Fiqih Muamalat. Jakarta: Amzah, 2017.
- Nur, Muhammad Tahmid. "Menggapai Hukum Pidana Ideal." Cet. I. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Rasyid, Roihan A. "Hukum Acara Peradilan Agama." Cet. III. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994.
- Sābiq, Sayyid. "Fiqih al-Sunnah." Terj. Mahyudin Syaf, Fiqih Sunnah, Juz 4. Jakarta: Cakrawala Publishimg, 2009.

Vol. 3, No. 3 (2024): 325-350 doi: 10.36701/qiblah.v3i3.1451



Sudarsono. "Kamus Hukum." Jakarta: PT. Asdi Mahatsya, 2007. Salama, Nadiatus. "Fenomena Korupsi Di Indonesia Kajian Mengenai Motif Dan Proses Terjadinya Korupsi." Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisomgo, 2010.

Wardana, Yaseya Wisnu. "Ini Dia Sejarah Singkat Rekaman Di Dunia." Compusician News.com. Oktober 17, 2020. https://compusiciannews.com/2014/05/25/Ini-Dia-Sejarah-Singkat-Rekaman-di-Dunia-1088/.